



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 508/MENKES/SK/IV/2007**

TENTANG

**PENETAPAN LAMA PENUGASAN DAN BESARAN INSENTIF
BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG BERTUGAS
PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perlu mengangkat Tenaga Medis dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa dalam rangka pengangkatan Tenaga Medis dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap perlu ditetapkan lama penugasan dan besaran insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702/MENKES/SK/VIII/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai Pegawai Tidak Tetap;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/MENKES/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LAMA PENUGASAN DAN BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN.**
- KEDUA :** Lama penugasan Tenaga Medis sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 6 (enam) bulan sesuai dengan kebutuhan .
- KETIGA :** Lama penugasan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditentukan minimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan kebutuhan .
- KEEMPAT :** Penetapan daerah penugasan bagi Tenaga Medis sebagai Pegawai Tidak Tetap di Daerah Sangat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam lampiran.
- KELIMA :** Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di Daerah Sangat Terpencil kepada Tenaga Medis dan Bidan diberikan insentif.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Besaran insentif (termasuk PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima ditetapkan sebagai berikut :

No	Tenaga Medis dan Bidan	Besaran Insentif
1.	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil/Sangat Terpencil.	Rp. 7.500.000,-
2.	Dokter/Dokter Gigi yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah Sangat Terpencil.	Rp. 5.000.000,-
3	Bidan yang diangkat dengan kriteria Daerah Terpencil dan bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah Sangat Terpencil.	Rp. 2.500.000,-

KETUJUH : Sumber dana pembiayaan pemberian insentif dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

KEDELAPAN : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka :
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/SK/III/2006 tentang Penetapan Lama Penugasan Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 312/MENKES/PER/IV/2006 tentang Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Daerah Sangat Terpencil, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2007

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp-JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 508/MENKES/SK/IV/2007
Tanggal : 20 April 2007

**Penetapan Daerah Bagi Tenaga Medis Sebagai Pegawai Tidak Tetap
Di Daerah Sangat Terpencil Dengan Lama Penugasan Minimal 6 (enam) Bulan**

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Simeulue
2	Sumatera Utara	a. Nias
		b. Nias Selatan
		c. Tapanuli Utara
3	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai
4	Sulawesi Tengah	a. Banggai Kepulauan
		b. Donggala
		c. Morowali
		d. Poso
		e. Tojo Una Una
5	Sulawesi Selatan	a. Selayar
		b. Pangkajene Kepulauan
6	Sulawesi Tenggara	a. Kolaka Utara
		b. Wakatobi
7	Sulawesi Barat	a. Mamuju Utara
		b. Mamasa
8	Nusa Tenggara Timur	a. Belu
		b. Rote Ndao



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI	KABUPATEN
9	Papua	Seluruh Kabupaten
10	Irian Jaya Barat	Seluruh Kabupaten
11	Maluku	Seluruh Kabupaten
12	Maluku Utara	Seluruh Kabupaten



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)